

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri

Hasil pengujian Uji t data di atas dapat diketahui dari tabel *Coefficient* menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Berarti hipotesis 1 teruji. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas Bank Syariah Mandiri, yang artinya semakin besar jumlah pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan sebaliknya jika pembiayaan *mudharabah* menurun maka profitabilitas Bank Syariah Mandiri akan mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pembiayaan *mudharabah* pada triwulan I tahun 2008, triwulan III pada tahun 2009, triwulan III pada tahun 2010, pada triwulan I tahun 2011, triwulan II tahun 2012, triwulan IV pada tahun 2013, pada triwulan I tahun 2014, triwulan IV tahun 2015. Begitu pula sebaliknya, jika pembiayaan *mudharabah* menurun maka profitabilitas bank syariah mandiri juga akan turun, hal ini dibuktikan pada triwulan II dan IV tahun 2008, triwulan II pada tahun 2011, triwulan I dan II pada tahun 2013, triwulan II pada tahun 2014, triwulan III tahun 2015.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Qodriasari, yang menyatakan bahwa Pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah,

murabahah, dan sewa ijarah tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.¹¹⁸ Selain itu menurut penelitian dari Alfiya dan Heykal prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat dalam penerapannya. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemisahan tugas yang memadai, penulis menyarankan agar perusahaan mencari karyawan baru untuk menduduki posisi *legal officer, staff SDI dan IT coordinator*.¹¹⁹

Berdasarkan dengan teori yang telah ada, Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja-sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengusaha / pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.¹²⁰ Hal ini juga didukung karena dalam pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi pihak bank maupun nasabah, semakin lancar lancar operasionalnya perbankan dalam hal pembiayaan hal ini akan semakin menambah laba yang diperoleh suatu bank. Istilah teknis pembiayaan yang digunakan oleh peraturan perbankan syariah ialah aktiva produktif, aktiva produktif ialah penanaman dana bank syariah dalam rupiah maupun valuta

¹¹⁸ Indriani Laela Qodriasari, *Anilisis Pengaruh Pendapatan...*

¹¹⁹ Evi Alfiya Dan Muhammad Heykal, *Analisa Pengendalian Internal...*

¹²⁰ Ali Mauludi, *Teknik Memahami...*, hlm. 137

asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif, serta sertifikat *wadiah* bank indonesia.¹²¹ Dalam hal ini apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan investor dipasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal, demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaa perusahaan melalui utang atau pembiayaan.¹²²

B. Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil pengujian Uji t data diatas dapat diketahui dari tabel *Coefficient* menunjukkan bahwa Tabungan *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Berarti hipotesis 2 tidak teruji, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara Tabungan *Mudharabah* dan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Artinya jika semakin besar jumlah Tabungan *Mudharabah* maka Profitabilitas Bank Syariah Mandiri akan semakin menurun. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan Tabungan *Mudharabah* yang diikuti menurunnya profitabilitas bank syariah mandiri yaitu pada triwulan II tahun 2006, triwulan II dan III pada tahun 2008, triwulan I dan IV pada tahun 2010, triwulan II dan III tahun 2011, triwulan III tahun 2012, triwulan II dan III tahun 2013,

¹²¹ Atang abd, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 220

¹²² Selamat Riyadi, *Banking Asset And Liability Management*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 2004), Hlm 137

triwulan III dan IV tahun 2014, triwulan II dan III pada tahun 2015. Begitu pula sebaliknya, jika Tabungan *Mudharabah* turun maka Profitabilitas Bank Syariah Mandiri akan naik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tabungan mudharabah pada triwulan I tahun 2014, dan pada triwulan I tahun 2015 yang diikuti dengan naiknya Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian purwaningsih, yang menyatakan bahwa tabungan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jatim Syariah, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba Bank Jatim syariah, pendapatan operasional lainnya berpengaruh positif terhadap laba Bank Jatim Syariah dan uji lainnya menyatakan bahwa tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya secara simultan berpengaruh terhadap laba Bank Jatim syariah.¹²³ Selain itu juga bertolak belakang dengan penelitian Roziq dan Rohmah yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, kesesuaian hukum syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah*, reputasi bank berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah* dan informasi yang diperoleh nasabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Jember dengan arah positif.¹²⁴

¹²³ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan...*

¹²⁴ Ahmad Roziq Dan Ika Ratna Qorikaten Rohmah, *Variabel...*

Berdasarkan dengan teori yang telah ada, tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.¹²⁵ Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.¹²⁶

Dana Tabungan mudharabah berasal dari pihak ketiga yang dianggap sebagai tolak ukur bank, Dana pihak ketiga dapat dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup besar jika jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank tersebut cukup besar. Dengan bertambahnya tabungan mudharabah, maka dana yang tersimpan juga bertambah dan laba yang akan di dapatkan oleh bank juga akan bertambah. Selain itu bank juga bisa menambah laba jika dana yang tersimpan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan,

¹²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 89

¹²⁶ Ascarya, *akad dan produk...*, hlm.117

hal ini dikarenakan tabungan mudharabah adalah dana yang berasal dari pihak ketiga yang disimpan di bank.

C. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil pengujian data diatas dapat diketahui dari tabel *Coefficient* menunjukkan bahwa koefisien regresi pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Berarti hipotesis 3 tidak teruji. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara pendapatan bagi hasil dan profitabilitas bank syariah mandiri. Artinya jika semakin besar jumlah Pendapatan Bagi Hasil maka Profitabilitas Bank Syariah Mandiri akan semakin menurun. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan pendapatan bagi hasil yang diikuti menurunnya profitabilitas bank syariah mandiri yaitu pada triwulan I tahun 2006, triwulan II, III, dan IV tahun 2008, triwulan II tahun 2009, triwulan IV tahun 2010, triwulan II, III dan IV tahun 2011, triwulan III tahun 2012, triwulan II dan III pada tahun 2013, triwulan II dan IV tahun 2014, triwulan II dan III tahun 2015. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan bagi hasil turun maka profitabilitas bank syariah mandiri akan naik. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan pendapatan bagi hasil pada triwulan I tahun 2008, triwulan I tahun 2009, triwulan I tahun 2011, triwulan I tahun 2012, triwulan I tahun 2013, triwulan I tahun 2014, dan triwulan I tahun 2015.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Zaenudin yang menyatakan bahwa ketiga variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil

mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, dan pendapatan margin murabahah dengan kontribusi 56% secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu bagi hasil tabungan mudharabah. Hasil dari uji F diperoleh nilai p-value = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak karena ada pengaruh positif secara simultan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*. Untuk itu H_a yang menyatakan secara simultan ketiga variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* diterima.¹²⁷

Selain itu juga bertolak belakang dengan penelitian Nugroho yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadiah* terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap bonus *wadiah* ketiga Bank Umum Syariah tersebut. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas bonus *wadiah* sebesar 71,7%. Sedangkan secara parsial hanya pendapatan bagi hasil yang berpengaruh negatif terhadap bonus *wadiah*, sedangkan pendapatan margin *murabahah* dan dana simpanan *wadiah* berpengaruh positif pada ketiga Bank Umum Syariah tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel pendapatan bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah tidak adanya variabel pembiayaan *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan profitabilitas.¹²⁸

¹²⁷ Zaenudin, 2014. *Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah...*

¹²⁸ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil...*

Berdasarkan dengan teori yang telah ada, Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.¹²⁹ Bank islam mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa ataupun imbalan bagi hasil. Dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep wadiah maupun sebagai akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep mudharabah.¹³⁰ Dengan adanya amanah dari shahibul maal untuk mengelola dana amanah dari masyarakat melalui skim wadiah maupun mengelola dana investasi dengan menggunakan skim mudharabah tentu pihak bank harus mampu memberikan kompensasi atau return yang memadai kepada shahibul maal. Disisi lain hal ini merupakan beban bagi pendapatan

¹²⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil...*, hlm. 18.

¹³⁰ Veithzal Rivai, H., *Islamic Financial Management...*, hlm. 799

bank. Untuk itu segala beban yang timbul berkaitan dengan pihak ketiga dalam mengelola dana tersebut harus dipertimbangkan secara matang agar segala beban tersebut tidak memberatkan bagi pihak bank. Namun, sebaliknya justru mampu menunjang kinerja bank,¹³¹ jika kinerja suatu bank baik dari segi penyaluran dana, penghimpunan dana maka bank tersebut akan memperoleh laba yang tinggi dari kegiatan operasional bank tersebut.

D. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri

Ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan Pendapatan Bagi Hasil bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Hal ini juga didukung karena dalam pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi pihak bank maupun nasabah, semakin lancar lancar operasionalnya perbankan dalam hal pembiayaan hal ini akan semakin menambah laba yang diperoleh suatu bank. Istilah teknis pembiayaan yang digunakan oleh peraturan perbankan syariah ialah aktiva produktif, aktiva produktif ialah penanaman dana bank syariah dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif, serta

¹³¹ *Ibid...*, hlm 802

sertifikat *wadiah* bank indonesia.¹³² Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa ataupun imbalan bagi hasil. Dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep *wadiah* maupun sebagai akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep *mudharabah*.¹³³

Penelitian ini didukung juga oleh penelitian dari Mustanda yang menyatakan bahwa secara parsial *cash turnover*, *loan to deposito ratio*, *capital adequacy ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas LPD dikota Denpasar periode 2010-2012, sementara dana pihak ketiga memiliki negatif signifikan terhadap profitabilitas LPD dikota Denpasar. Selain itu juga didukung oleh peneliian Widjaja yang menyatakan bahwa Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap profitabilitas bank. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi.

Berdasarkan dengan teori yang telah ada, Dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satunya menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak; yang mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang

¹³² Atang abd, *Fiqh Perbankan Syariah...*, hlm. 220

¹³³ Veithzal Rivai,H.,*Islamic Financial...*,hlm. 799

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹³⁴ Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.¹³⁵

Pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Sedangkan yang dimaksud pendapatan operasional lainnya dalam penelitian ini adalah pendapatan jasa. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari pendapatan pengelola dana *mudharabah* saja, tetapi ada pendapatan yang lain yang menjadi hak

¹³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 183.

¹³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 59.

seungguhnya bank syariah dimana pendapatan tersebut tidak dibagihasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pengertian laba dalam Al-Quran adalah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyepurnakan modal pokok dagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Memperoleh keuntungan maksimum dengan sumber daya tertentu merupakan salah satu motivasi penting untuk menjalankan suatu perusahaan.